SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 14 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, berupa pencernaran maupun perusakan lingkungan hidup ;

b. bahwa pengelolaan pengaduan sengketa lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam hurup a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN MENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
6. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan verifikasi terhadap setiap pengaduan yang disampaikan kepada Dinas.
7. Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Lembaga Penyedia Jasa adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan Mediator.
8. Mediator adalah seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
9. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
10. Pengelolaan pengaduan sengketa adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi.
11. Pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan telah atau sedang terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
12. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam forum dengan prosedur yang disepakati para pihak.

13. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak serta pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
14. Orang adalah perorangan atau kelompok orang atau badan yang memiliki kepentingan terhadap lingkungan hidup di daerah Kabupaten Bandung.

BAB II
PENGADUAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Tatacara Pengaduan

Pasal 2

(1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berhak menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disampaikan kepada :

a. Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat ;

b. Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

(1) Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengaduan yang disampaikan harus dilengkapi dengan informasi yang meliputi :

a. identitas pelapor;

b. perkiraan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

c. lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

d. waktu terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

e. media lingkungan dan atau korban yang terkena dampak;

f. data pendukung lainnya.

(2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan, maka pejabat yang menerima pengaduan wajib mencatat pengaduan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pengelolaannya dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Penelaahan dan pengkajian pengaduan;

b. Verifikasi pengaduan;

c. Penyelesaian sengketa.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pengaduan
Paragraf 1

Telaahan dan Kajian

Pasal 5

(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan b wajib melakukan telaahan dan kajian terhadap pengaduan yang telah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

(2) Hasil telaahan dan kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisikan kesimpulan sebagai berikut :

a. pengaduan kasus termasuk dalam bidang lingkungan hidup;

b. pengaduan kasus bukan termasuk dalam bidang lingkungan hidup.

Pasal 6

(1) Hasil telaahan dan kajian Kepala Desa/Lurah dan atau Camat yang menyimpulkan pengaduan kasus termasuk dalam bidang lingkungan hidup dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan pihak pengadu, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya telaahan dan kajian untuk segera dilakukan penanganan lanjutan oleh Dinas.

(2) Hasil telaahan dan kajian Dinas yang menyimpulkan pengaduan kasus termasuk dalam bidang lingkungan hidup dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada pihak pengadu, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya telaahan dan kajian untuk segera dilakukan penanganan lanjutan oleh Dinas;

(3) Hasil telaahan dan kajian Kepala Desa/Lurah, Camat atau Kepala Dinas yang menyimpulkan pengaduan kasus bukan termasuk dalam bidang lingkungan hidup diberitahukan oleh pejabat yang menerima pengaduan kepada pihak pengadu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya telaahan dan kajian disertai penjelasan dan saran tindak lanjut.

Paragraf 2

Verifikasi

Pasal 7

(1) Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil telaahan dan kajian yang menyimpulkan pengaduan termasuk dalam bidang lingkungan hidup wajib menugaskan petugas pengelola pengaduan untuk melakukan verifikasi.

(2) Perencanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya verifikasi dengan disertai rencana dan langkah-langkah tindak lanjut penanganan pengaduan dengan tembusan kepada pihak pengadu.

(3) Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) wajib menyelesaikan kegiatannya untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya verifikasi.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan verifikasi belum dapat diselesaikan, maka Kepala Dinas dapat memberikan perpanjangan jangka waktu untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dapat melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi :

a. meminta keterangan atau keterlibatan di lapangan dari pihak pengadu dan atau pihak yang diadukan;
b. meneliti lokasi dan sumber sengketa lingkungan hidup;
c. meneliti perkiraan jenis dan besarnya kerugian lingkungan dan atau orang;
d. mengambil sampel pencemar dari sumbernya dan atau lokasi yang terkena dampak;
e. meneliti luas lahan yang terkena dampak;
f. melaksanakan tugas lainnya untuk kepentingan verifikasi sesuai arahan Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Tim Verifikasi dapat memberikan satu kesimpulan sebagaimana tersebut di bawah ini :
 a. tidak ditemukan adanya pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup serta tidak ditemukan adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; atau
 b. ditemukan adanya pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 c. ditemukan adanya pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup yang diduga mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
(2) Kesimpulan hasil Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas dengan disertai rekomendasi penanganan selanjutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan verifikasi dengan tembusan kepada para pihak yang bersengketa.
(3) Hasil tim verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat bersifat terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Paragraf 3
Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa

Pasal 11

(1) Kepala Dinas setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari menindaklanjuti hasil tim verifikasi untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian sengketa.
(2) Langkah-langkah penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 a. bagi pengaduan yang ditemukan tidak adanya pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup serta tidak ditemukan adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, Kepala Dinas segera menghentikan penanganannya disertai pemberitahuan secara tertulis kepada para pihak yang bersengketa;
 b. bagi pengaduan yang ditemukan adanya pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup tetapi tidak terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, Kepala Dinas dapat memberikan tindakan administratif kepada pihak yang diadukan dengan disertai pembinaan secara intensif oleh Dinas.
 c. bagi pengaduan yang ditemukan adanya pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup yang diduga mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, Kepala Dinas dapat melaksanakan penanganan sebagai berikut :
 1. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui forum di luar pengadilan dengan mempergunakan Lembaga Penyedia

Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar pengadilan; dan/atau;

2. melaksanakan penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran yang terdapat bukti awal adanya pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup;

(3) Langkah-langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada pihak yang bersengketa.

Pasal 12

(1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) hurup b berupa peringatan secara tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing empat belas hari.

(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Kepala Dinas dapat melaksanakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 13

(1) Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan atas kesimpulan hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang mendasari adanya keberatan.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan kesimpulan hasil verifikasi.

Pasal 14

(1) Kepala Dinas wajib melakukan penelaahan berkas keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas pengajuan keberatan berisikan dikabulkannya atau ditolaknya pengajuan keberatan.

Pasal 15

(1) Pemberitahuan dikabulkannya pengajuan keberatan disertai dengan langkah-langkah penanganan selanjutnya dengan persetujuan pihak yang mengajukan keberatan dan dituangkan dalam surat keterangan persetujuan.

(2) Pemberitahuan ditolaknya pengajuan keberatan disertai dengan alasan-alasan yang mendasari adanya penolakan serta pemberian saran-saran untuk dilaksanakan oleh pihak yang mengajukan keberatan.

BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

Bagian Kesatu
Tatacara Permohonan

Pasal 16

(1) Para pihak yang bersengketa dapat meminta Dinas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurup b angka 1 Peraturan Daerah ini.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana.

Pasal 17

Tatacara permohonan penyelesaian sengketa melalui lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :

a. Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada lembaga penyedia jasa;

b. Kepala Dinas sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas, melaksanakan verifikasi dan hasilnya disampaikan kepada lembaga penyedia jasa untuk segera melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan;

c. Lembaga Penyedia Jasa dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak menerima hasil verifikasi wajib mengundang para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa;

d. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada hurup c dilaksanakan dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya proses penyelesaian sengketa;

e. Proses penyelesaian sengketa yang menghasilkan kesepakatan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermeterai serta ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan anggota penyedia jasa yang bertindak sebagai mediator yang melaksanakan penyelesaian sengketa;

f. Proses penyelesaian sengketa yang tidak menghasilkan kesepakatan ditawarkan kepada para pihak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan;

g. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam hurup "d" dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya kesepakatan diserahkan dan didaftarkan oleh mediator atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Isi Hasil Kesepakatan

Pasal 18

(1) Isi basil kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat berupa antara lain :

 a. bentuk dan besarnya ganti kerugian;

 b. melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat terhadap para pihak.

Pasal 19

(1) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) hurup b antara lain dapat berupa :

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah;

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup;

c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

(2) Segala biaya untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurup b dibebankan kepada pihak yang diduga telah menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Lembaga Penyedia Jasa

Pasal 20

(1) Untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, Dinas membentuk Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan yang anggotanya berfungsi sebagai Mediator.

(2) Pembentukan lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(3) Persyaratan untuk menjadi anggota lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

a. cakap melakukan tindakan hukum;

b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;

c. memiliki pengalamana serta menguasasi secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 (lima) tahun;

d. tidak ada keberatan dari masyarakat;

e. memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Dareah ini dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh sub unit dilingkungan dinas yang melaksanakan fungsi pembinaan dan penegakan hukum lingkungan yang rincian tugasnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Mediator

Pasal 22

(1) Penunjukan mediator untuk melaksanakan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Kepala Dinas ciari anggota dalam lembaga penyedia jasa atau oleh pihak yang bersengketa.

(2) Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat menolak Mediator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dapat mengajukan penggantian dengan mediator lain yang terdapat dalam lembaga penyedia jasa.

Pasal 23

(1) Anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai mediator sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 harus memenuhi syarat-syarat :

a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;

b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;

c. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;

d. tidak mempunyai kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;

e. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya;

(2) Penunjukan mediator dapat dianggap tidak sah atau batal dengan alasan :

a. mediator menunjukan keberfihakan;

b. mediator menyembunyikan informasi tentang syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 24

(1) Segala biaya yang timbul untuk melakukan kegiatan pengelolaan pengaduan kasus dalam bidang lingkungan hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dibebankan atas kesediaan para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dan atau sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Juli 2005

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003